



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 119 /9/ RSJD AHM – TU / 2022

Nomor : 329/UN17.1/KS/2022

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Sepuluh Maret* Tahun *dua ribu dua puluh dua* bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

dr. H. Jaya Mualimin.,
Sp.KJ., M.Kes, MARS

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang diangkat berdasarkan petikan keputusan Gubernur No: 821.2/III.3-1876/TUUA/ BKD / 2021 tanggal 05 April 2021 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, yang berkududukan di Jl. Kakap, No. 23 Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya di sebut "**PIHAK KESATU**".

**Prof. Dr. Hj. Syarifah
Hudayah, SE., M.Si**

Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan keputusan No : 05/KP/2019 tanggal 14/Januari/2019, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Mulawarman, yang beralamat di Kampus Universitas Mulawarman Gunung Kelua Kota Samarinda, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam "Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat" sesuai ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.-----

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.620/2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

9. Nota Kesepahaman Antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat nomor 1683 / UN 17 / KS / 2021 dan Nomor 197/ 4294 B.Humas-III tanggal 16 Agustus 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- 1) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dapat disingkat RSJD. Atma Husada Mahakam merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- 2) Direktur RSJD. Atma Husada Mahakam adalah pimpinan RSJD. Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman adalah Lembaga Pendidikan pada Universitas Mulawarman yang penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang yang terkait, bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Rektor Universitas Mulawarman.
- 4) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- 5) Staf PIHAK KESATU adalah karyawan RSJD. Atma Husada Mahakam yang kompetensinya sesuai dengan tema kegiatan dari PIHAK KEDUA.
- 6) Dosen adalah tenaga pengajar/ pendidik pada PIHAK KEDUA dengan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- 7) Mahasiswa adalah peserta didik PIHAK KEDUA yang memiliki hak dan kewajiban belajar dan mendapatkan pembelajaran Ekonomi dan Bisnis dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 8) Pendidikan yang dimaksud PIHAK KEDUA adalah kegiatan pembelajaranpeserta didik dan tenaga pengajar tentang keilmuan dan teknologi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis.

- 9) Penelitian yang dimaksud PIHAK KEDUA adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar dalam rangka pembelajaran tentang penelitian serta kegiatan penelitian dalam rangka untuk penemuan keilmuan, teknologi, produk, dan pekerjaan Ekonomi dan bisnis Pengabdian masyarakat yang dimaksud PIHAK KEDUA adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar dalam rangka pembelajaran tentang pengabdian masyarakat serta kegiatan dalam rangka memberikan bantuan keilmuan, teknologi, produk, dan pekerjaan Ekonomi dan bisnis kepada masyarakat.
- 10) Pembelajaran Ekonomi dan bisnis yang dimaksud PIHAK KEDUA adalah kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan dan metode pembelajaran teori pada kelas tertutup, praktik laboratorium pada kelas tertutup, dan pembelajaran praktik kerja pada kelas terbuka atau lapangan tentang Keilmuan dan Teknologi Ekonomi dan bisnis, Produk Ekonomi dan bisnis dan Pekerjaan Ekonomi dan bisnis dan Pembelajaran peserta didik dari PIHAK KEDUA yang dilakukan pada institusi PIHAK KESATU merupakan pembelajaran dengan pendekatan dan metode kelas terbuka atau lapangan dengan teknik pembelajaran praktik kerja Ekonomi dan bisnis bidang Pelayanan Ekonomi dan bisnis pada Institusi Pelayanan Kesehatan.
- 11) Pembelajaran terhadap Staf dari PIHAK KESATU yang dapat dilakukan pada institusi PIHAK KEDUA merupakan pembelajaran dengan pendekatan dan metode kelas tertutup dengan teknik pembelajaran seminar, workshop, dan pelatihan tentang Keilmuan dan Teknologi Ekonomi dan bisnis atau sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
- 12) Pembimbing adalah pembimbing mahasiswa atau peserta didik PIHAK KEDUA tentang pembelajaran praktik penerapan keilmuan dan teknologi, penelitian, pengabdian masyarakat Bidang Ekonomi dan bisnis yang dilaksanakan pada Institusi PIHAK KESATU.
- 13) Pembimbing Peserta Didik PIHAK KEDUA yang melaksanakan pembelajaran praktek kerja Ekonomi dan bisnis pada institusi PIHAK KESATU berasal dari staf PIHAK KESATU dengan Kompetensi yang relevan dan berasal dari PIHAK KEDUA dengan Keilmuan dan Keahlian Ekonomi dan bisnis yang sesuai.
- 14) Pembimbing lapangan adalah pembimbing dari PIHAK KESATU terhadap peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat pada institusi PIHAK KESATU.
- 15) Pembimbing Institusi adalah pembimbing PIHAK KEDUA terhadap peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat pada Institusi PIHAK KESATU.

- 16) Pembimbing lapangan ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari PIHAK KEDUA.
- 17) Pembimbing Institusi ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh PIHAK KEDUA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada PIHAK KEDUA melalui kesempatan Pelaksanaan pembelajaran Praktik Kerja, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada Institusi PIHAK KESATU.
- 2) Peningkatan pengetahuan staf PIHAK KESATU tentang Pelayanan Ekonomi dan bisnis melalui kesempatan belajar pada PIHAK KEDUA dalam bentuk seminar, workshop, pelatihan, dan lainnya sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.
- 3) Terbentuk ruang atau wadah pelaksanaan bersama suatu kegiatan yang terkait pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan lainnya terkait dengan Pelayanan Ekonomi dan bisnis sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kerjasama Bidang Pendidikan meliputi :
 - a. Pembelajaran lapang mahasiswa Program Studi Vokasi yang dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU, dengan metode pembelajaran praktik kerja sebagai tenaga vokasi sesuai dengan jenis dan jenjang Program Studi Vokasi yang dimiliki PIHAK KEDUA;
 - b. Pembelajaran lapang mahasiswa Program Studi Profesidan Spesialis yang dilaksanakan pada Institusi PIHAK KESATU dengan metode pembelajaran praktik kerja sebagai Tenaga Profesi dan Spesialis sesuai Jenis Program Studi Profesi dan Spesialis yang dimiliki PIHAK KEDUA;

- c. Kunjungan Singkat PIHAK KEDUA pada Institusi PIHAK KESATU dan atau sebaliknya, untuk pembelajaran bidang/hal tertentu dengan metode komparatif antara Institusi PARA PIHAK;
 - d. Pelaksanaan Pembelajaran perihal tertentu staf PIHAK KESATU dalam bentuk konsultasi, workhshop, seminar ilmiah, pelatihan kepada institusi PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU;
 - e. Pelaksanaan pembelajaran pengabdian masyarakat mahasiswa Program Studi Sarjana milik PIHAK KEDUA, dengan metode Kuliah Kerja Nyata Kompetensi. dan;
 - f. Pembelajaran lapang dengan metode magang mahasiswa terhadap pekerjaan Ekonomi dan bisnis dan pekerjaan lainnya Bidang Kesehatan yang dilaksanakan pada Institusi PIHAK KESATU.
- 2) Kerjasama Bidang Penelitian meliputi:
- a. Pelaksanaan pembelajaran penelitian sebagai tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa PIHAK KEDUA pada Institusi PIHAK KESATU;
 - b. Pelaksanaan penelitian staf pengajar PIHAK KEDUA dan atau staf PIHAK KESATU pada Institusi PARA PIHAK untuk tujuan penemuan keilmuan, teknologi, produk sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.dan;
 - c. Pelaksanaan penelitian bersama antara PARA PIHAK sesuai kebutuhan terkini dalam Bidang Pelayanan Kesehatan.
- 3) Kerjasama Bidang Pengabdian pada Masyarakat meliputi :
- a. Pelaksanaan pengabdian masyarakat staf mengajar PIHAK KEDUA pada Institusi PIHAK KESATU;
 - b. Pelaksanan pengabdian masyarakat secara bersama PARA PIHAK kepada masyarakat umum.dan;
 - c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh organisasi kemahasiswaan PIHAK KEDUA pada Institusi PIHAK KESATU atau secara bersama PARA PIHAK kepada masyarakat umum sesuai perkembangan terkini tentang isu strategis pelayanan kesehatan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak PARA PIHAK
Pasal 4

1). Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. Menetapkan kebijakan pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- b. Menetapkan rumusan tertulis mekanisme teknik pelaksanaan setiap kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada Instusi PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan kontribusi atas pelaksanaan Tri Dharma dari PIHAK KEDUA sesuai jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilakukan pada Institusi PIHAK KESATU;
- d. Memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
- e. Memperoleh penggantian terhadap sarana atau fasilitas yang rusak/hilang akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
- f. Mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, workshp, pertemuan ilmiah, dan lainnya pada institusi PIHAK KEDUA, jika PIHAK KESATU memerlukan perihal tertentu yang terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan pada PIHAK KESATU, sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- g. Mendapatkan materi AJAR dalam bentuk Satuan Rencana Pembelajaran Praktik Kerja sesuai kurikulum program studi yang dimiliki PIHAK KEDUA, yang pembelajarannya dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
- h. Mendapatkan kesempatan mengajar dan membimbing mahasiswa pada institusi PIHAK KEDUA, sesuai kualifikasi pendidikan dan atau pengalaman staf PIHAK KESATU dan memenuhi syarat sebagai tenaga pengajar sesuai Peraturan pada PIHAK KEDUA;
- i. Mendapatkan kewenangan membimbing dan menilai peserta didik PIHAK KEDUA yang melaksanakan pembelajaran praktik kerja pada institusi PIHAK KESATU. dan;
- j. Mendapatkan saran dari PIHAK KEDUA tentang perbaikan pelayanan Ekonomi dan bisnis dan pelayanan kesehatan lainnya pada PIHAK KESATU.

- 2). Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. Mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan informasi dalam bentuk data primer dan sekunder dari PIHAK KESATU, sesuai jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
 - d. Menetapkan materi ajar dalam bentuk Satuan Rencana Pembelajaran Praktik Kerja yang pembelajarannya dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
 - e. Mendapatkan bimbingan dari staf PIHAK KESATU terhadap peserta didik PIHAK KEDUA yang melaksanakan Pembelajaran Praktik Kerja pada institusi PIHAK KESATU;
 - f. Menetapkan jenis tugas dan kewenangan pembimbing lapangan dari PIHAK KESATU, sesuai kurikulum, metode, dan teknik pembelajaran praktik kerja yang diterapkan PIHAK KEDUA;
 - g. Mendapatkan laporan evaluasi dari pembimbing lapangan terhadap peserta didik PIHAK KEDUA yang telah melaksanakan pembelajaran praktik kerja pada institusi PIHAK KESATU;
 - h. Mendapatkan saran dari PIHAK KESATU untuk perbaikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ekonomi dan bisnis terutama pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi pekerjaan pelayanan Ekonomi dan bisnis yang dibutuhkan Institusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban PARA PIHAK
Pasal 5

- 1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;

- c. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk data primer dan sekunder, sesuai jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
 - d. Menyetujui dan menerima materi AJAR dalam bentuk satuan rencana pembelajaran dari PIHAK KEDUA sebagai bahan ajar untuk pembelajaran praktik kerja yang akan dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
 - e. Memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pembelajaran praktik kerja pada institusi PIHAK KESATU;
 - f. Menyetujui dan menerima jenis tugas dan kewenangan dari PIHAK KEDUA sebagai pembimbing lapangan peserta didik dalam pembelajaran praktik kerja yang dilaksanakan pada institusi PIHAK KESATU;
 - g. Memberikan laporan hasil evaluasi kepada PIHAK KEDUA sebagai pembimbing lapangan peserta didik PIHAK KEDUA yang telah melaksanakan pembelajaran praktik kerja Ekonomi dan bisnis pada institusi PIHAK KESATU; dan
 - h. Memberikan saran kepada PIHAK KEDUA untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan tinggi Ekonomi dan bisnis terutama terkait pengetahuan dan teknologi Ekonomi dan bisnis serta kompetensi pekerjaan Ekonomi dan bisnis dan Pelayanan Gizi yang dibutuhkan Institusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah :
- a. Menyetujui dan menerima kebijakan pelayanan administrasi dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan Tri Dharma PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
 - b. Menyetujui dan menerima rumusan tertulis mekanisme teknik pelaksanaan setiap Kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan PIHAK KEDUA pada Instusi PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan kontribusi kepada PIHAK KESATU sesuai jenis dan tujuan kegiatan Tri Dharma PIHAK KEDUA serta sesuai peran PIHAK KESATU;
 - d. Menyetujui dan menerima sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;
 - e. Memberikan penggantian kepada PIHAK KESATU terhadap sarana atau fasilitas yang rusak/hilang akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma pada institusi PIHAK KESATU;

- f. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk mengikuti pelatihan, workshp, pertemuan ilmiah, dan lainnya pada institusi PIHAK KEDUA, sesuai kebutuhannya dan sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- g. Menyediakan materi AJAR dalam bentuk Satuan Rencana Pembelajaran Praktik Kerja yang akan diterapkan pada institusi PIHAK KESATU;
- h. Memberikan kesempatan mengajar dan membimbing mahasiswa pada institusi PIHAK KEDUA, sesuai kualifikasi keilmuan dan atau pengalaman PIHAK KESATU serta sesuai dengan peraturan tentang pengajar pada institusi PIHAK KEDUA;
- i. Memberikan tugas dan kewenangan membimbing serta menilai peserta didik PIHAK KEDUA yang melaksanakan pembelajaran praktik kerja pada institusi PIHAK KESATU. dan;
- j. Memberikan saran kepada PIHAK KESATU untuk perbaikan pelaksanaan pelayanan Ekonomi dan bisnis dan pelayanan kesehatan lainnya pada institusi PIHAK KESATU.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa
Pasal 6

Kegiatan pembelajaran mahasiswa PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU, meliputi:

- 1) Pembelajaran praktik kerja vokasi, profesi, dan spesialis, mahasiswa program studi vokasi, profesi, dan spesialis yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan tahapan pelaksanaan yaitu:
 - a. PIHAK KEDUA mengajukan proposal kepada PIHAK KESATU, yang terdiri permohonan dan dokumen materi ajar dalam bentuk Rencana Pembelajaran Praktik Kerja Lapangan yang memuat jenis pekerjaan sebagai materi ajar, metode pembelajaran yang digunakan, metode evaluasi, standar Kompetensi Matakuliah, dan jadwal pelaksanaan pembelajaran;

- b. PARA PIHAK menetapkan materi ajar yang dapat dan tidak dapat diterapkan pembelajarannya pada PIHAK KESATU, jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik kerja, serta mekanisme pelaksanaan pembelajaran praktik kerja, sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU.dan;
 - c. Pelaksanaan pembelajaran praktik kerja, sesuai dengan waktu semester dan kurikulum PIHAK KEDUA.
 - d. Sebelum kegiatan praktik dimulai akan dilakukan orientasi dari PIHAK KESATU.
- 2) Pembelajaran penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa program studi yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan tahapan:
- a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan observasi kelayakan institusi PIHAK KESATU sebagai calon lokasi penelitian skripsi atau tesis atau disertasi mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU melaksanakan pengkajian terhadap permohonan PIHAK KEDUA dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan observasi pada PIHAK KESATU, jika penelitian skripsi atau tesis atau disertasi disetujui;
 - c. Jika tidak disetujui dikarenakan objek penelitian tidak tersedia pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU mengirimkan surat balasan penolakan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, sebagai lokasi rencana pembelajaran penelitian mahasiswa PIHAK KEDUA, sesuai proposal penelitian skripsi atau tesis atau proposal disertasi mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK KESATU melaksanakan pengkajian permohonan dan proposal skripsi atau tesis atau disertasi mahasiswa PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan pada PIHAK KESATU sebagai lokasi penelitian;
 - f. PIHAK KESATU menetapkan bahwa mahasiswa PIHAK KEDUA diijinkan untuk melakukan pembelajaran penelitian untuk skripsi atau tesis atau Disertasi pada institusi PIHAK KESATU;
 - g. PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana untuk perolehan data primer atau menyediakan langsung untuk data sekunder,sesuai metodologi penelitian skripsi atau tesis atau disertasi yang dibutuhkan mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - h. PIHAK KESATU menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran penelitian oleh mahasiswa PIHAK KEDUA.dan;
 - i. Mahasiswa PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penelitian sebagai suatu pembelajaran pada institusi PIHAK KESATU.

- 3) Pembelajaran praktik pekerjaan Ekonomi dan bisnis perihal tertentu dan atau pekerjaan lainnya Bidang Kesehatan dengan metode magang pada Institusi PIHAK KESATU, dengan tahapan dan prosedur pelaksanaan:
- a. PIHAK KEDUA mengajukan proposal kepada PIHAK KESATU tentang pekerjaan Ekonomi dan bisnis dan atau pekerjaan lain Bidang Pelayanan Kesehatan tertentu sebagai materi magang yang akan dilaksanakan mahasiswa PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KESATU melakukan pengkajian terhadap proposal yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - c. Jika materi magang yang diperlukan PIHAK KEDUA terdapat pada PIHAK KESATU, dapat diberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembelajaran pekerjaan perihal tertentu dengan metode magang;
 - d. PIHAK KESATU menyatakan menerima permohonan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembelajaran pekerjaan terkait Keilmuan dan Teknologi tertentu dengan metode magang, dan berbagai persyaratan
 - e. PIHAK KESATU menetapkan persyaratan magang kepada mahasiswa PIHAK KEDUA, sesuai dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku pada PIHAK KESATU. dan;
 - f. PIHAK KESATU memberikan kesempatan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembelajaran terhadap pekerjaan tertentu pada institusi PIHAK KESATU dengan metode magang.-----

Bagian Kedua
Prosedur Kegiatan Tenaga Pengajar
Pasal 7

1. tenaga pengajar PIHAK KEDUA dapat melakukan Pembelajaran dan Pendidikan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan bidang Keilmuannya.
2. PIHAK KESATU mendapatkan advice dari Tenaga pengajar PIHAK KEDUA dalam pengelolaan Keuangan PIHAK KESATU.
3. Prosedur kegiatan Tri Dharma yang akan dilakukan tenaga pengajar PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK KESATU, akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.-

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas Dan Wewenang Pembimbing
Pasal 8

Tugas dan wewenang pembimbing lapangan dan pembimbing Institusi ditetapkan sesuai dengan panduan pembelajaran pada PIHAK KEDUA, dan atau dapat dilakukan pembahasan bersama olah PARA PIHAK.

Bagian kedua
Tugas Peserta Didik
Pasal 9

Tugas peserta didik sesuai dengan pedoman atau kurikulum PIHAK KEDUA dan atau kesepakatan antara pembimbing Institusi dari PIHAK KEDUA dan pembimbing lapangan dari PIHAK KESATU.-----

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 10

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun yaitu mulai terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- 2) Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dapat diperpanjang kembali jika dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan mulai Tanggal 26/4/2021 sampai dengan tanggal 26/4/2024-----

Bagian Kedua
Berakhirnya Perjanjian
Pasal 11

- 1) Perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK, sesuai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1).
- 2) Apabila salah satu pihak berkehendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, pihak yang menghendaki wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerjasama ini hendak diakhiri.
- 3) Jika perjanjian kerjasama ini berakhir atas dasar kehendak salah satu PIHAK, tidak dapat menghilangkan atau mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 1
Force Majeure
Pasal 12

- 1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini dapat dinyatakan tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan dan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, apabila disebabkan suatu keadaan yang termasuk kategori *Force Majeure* di luar kemampuan PARA PIHAK, di antaranya kejadian-kejadian berikut:
 - a. Bencana alam, huru hara, wabah penyakit, dan lainnyayang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan terkait dengan perjanjian kerjasama ini baik secara langsung dan ataupun tidak langsung.dan;
 - b. Perubahan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan terkait dengan perjanjian kerjasama ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) PIHAK yang mengalami satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) atau peristiwa lain yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka PIHAK tersebut wajib dan segera menyampaikannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa, disertai bukti yang cukup dari Kepolisian atau instansi lain yang berwenang.
- 3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (2) belum mendapatkan tanggapan dari PIHAK lainnya maka dianggap disetujui peristiwa tersebut, dan sepakat PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- 4) Apabila peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) berlangsung secara terus menerus pada jangka waktu yang belum dapat ditentukan,

maka PARA PIHAK wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

- 5) Bilamana PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian kerjasama ini karena alasan *Force Majeure*, maka setiap hak dan kewajiban yang tertunda dari salah satu pihak atau PARA PIHAK, dapat diselesaikan oleh PIHAK yang belum melaksanakannya, sesuai dengan jenis Hak dan Kewajiban yang tertunda.-----

Paragraf 2
Korespondensi
Pasal 13

- 1) Dokumen atau surat menyurat atau bentuk Informasi lainnya terkait perjanjian kerjasama ini yang disampaikan atau dikirim PARA PIHAK kepada pihak lain adalah sah apabila ditujukan kepada dan alamat di bawah ini :

PIHAK KESATU

RSJD. Atma Husada Mahakam

Alamat : Jl. Kakap No 23 Samarinda
Telepon : 0541 - 743364
Fax : 0541 - 741035
Email : rsjdahm@gmail.com
Contact Person : Syahrial, A.Md.Kep, SKM,(0813 5059 2596)

PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Gedung Administrasi Fakultas Ekonomi dan bisnis,
Jalan Penajam, Kampus Universitas Mulawarman,
Gunung Kota Samarinda, Pos 75119 Telepon dan Fax.
(0541) 739491
Contact Person :

- 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 1 dilaksanakan secara tertulis yang diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau fasilitas pengiriman lainnya, faksimili, email, dan atau teknologi informasi lainnya.
3) Dalam hal terjadi perubahan alamat PARA PIHAK, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan

pemberitahuan perubahan alamat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Paragraf 3
Penyelesaian Perselisihan, Domisili Hukum, dan Addendum
Pasal 14

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan padaperjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat 1, penyelesaiannya dilaksanakan melalui jalur hukum sesuai dengan kedudukan hukum atau domisili PARA PIHAK.

Paragraf 4
Addendum
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat dilaksanakan dalam bentukperjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.


BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- 1) Apabila terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pada institusi PARA PIHAK, atau putusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan tertentu, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Jika peristiwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat 1 adalah terjadi, PARA PIHAK sepakat mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan, serta masih sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan perjanjian kerjasama ini.-----

BAB X
PENUTUP
Pasal 17


- (1) Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli yang telah dirumuskan dalam keadaan sadar dan sehat oleh PARA PIHAK, itikad baik dan tanpa paksaan.
- (2) PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK di atas materai yang cukup, pada waktu dan tempat kedudukan yang sama atau pada waktu yang berbeda dan tempat kedudukan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) PARA PIHAK masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap asli lainnya disimpan sebagai arsip oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan tidak formal.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah atau berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE., M.Si

PIHAK KESATU,
Direktur RSJD. Atma Husada Mahakam



dr. H. Jaya Muallimin., Sp.KJ., M.Kes, MARS